



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM


NOMOR : 31 TAHUN 2008

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI WILAYAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kota Batam, serta dengan memperhatikan peran dan fungsi Badan Otorita Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota Batam, dipandang perlu mengikut sertakannya melalui perubahan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pengaturan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kota Batam;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kota Batam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);



5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor.80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3968) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor.111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4237) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.126., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4438) ;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) ;
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
- 16 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- 17 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 15 Seri C)
- 18 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);





- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KOTA BATAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kota Batam (~~Berita Daerah Kota Batam~~ Tahun 2007 Nomor 41) diubah sebagai berikut :





PARAF KOORDINASI	
SEKDA. _____	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

1. Ketentuan Pasal 1 diubah pada point h, k dan dihilangkan pada point j, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

^Pasal 1

Bahwa dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Kota Batam.
- b. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. **Walikota** adalah Walikota Batam.
- d. **Wilayah Kota Batam** adalah Kawasan yang mencakup Pulau Batam, Rempang, Galang, Galang Baru dan pulau-pulau sekitarnya.
- e. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan, dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi, melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- f. **Operator** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus, yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
- g. **Menara Telekomunikasi** adalah bangunan yang didirikan diatas tanah (*green field*) maupun diatas bangunan (*rooftop*) yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
- h. **Menara Telekomunikasi Bersama** adalah menara telekomunikasi yang menggunakan sistem perangkat telekomunikasi terintegrasi yang memiliki bentuk dan konstruksi tertentu sehingga dapat dipergunakan oleh beberapa operator serta berada di lokasi yang telah ditentukan dalam Rencana Penempatan Menara (RPM) yang disahkan oleh Pemerintah Kota Batam.
- i. **Transformasi** adalah proses peningkatan teknologi menara telekomunikasi milik operator seluler yang telah ada menjadi menara telekomunikasi bersama.
- j. **Rencana Penempatan Menara (RPM)** adalah sistem perencanaan jaringan telekomunikasi selular yang mengatur lokasi pembangunan, ketinggian menara serta penempatan perangkat telekomunikasi bersama yang disahkan oleh Pemerintah Kota Batam.
- k. **Menara Telekomunikasi Konstruksi Rangka** adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- l. **Menara Telekomunikasi Konstruksi Tunggal** adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

(2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu seperti kawasan bandar udara/pelabuhan; kawasan pengawasan militer; kawasan cagar budaya; kawasan pariwisata; dan kawasan hutan lindung, harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan tersebut."

6. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :





"Pasal 5

- (1). Ketentuan mengenai perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk mendapatkan Persyaratan administrasi dan teknis serta tata cara untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Bersama, maka pendiri harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, berupa hal-hal sebagai berikut:
 1. Fatwa planologi lokasi;
 2. Gambar rencana pembangunan/arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggung jawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 3. Bukti kepemilikan tanah dan/.atau perjanjian sewa menyewa;
 4. Persetujuan warga masyarakat sekitarnya yang diketahui oleh Lurah, jika berdekatan dengan lokasi pemukiman pada radius sepanjang ukuran tinggi menara ditambah setengah tinggi menara;
 5. Keterangan Domisili."

7. Ketentuan BAB IV Pasal 6 diubah dan ditambah menjadi 4 (empat) ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi yang digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama harus berupa Menara Telekomunikasi dan dapat dipergunakan oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) Operator dengan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan Walikota Batam dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Menara yang dibangun harus memenuhi standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana disebut pada ayat (2) Pasal ini antara lain adalah tempat/space penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian Menara, struktur Menara, rangka struktur Menara, pondasi Menara dan kekuatan angin.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





(4) Menara yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, Lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light), Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking) dan identitas yang berisi antara lain, nama pemilik Menara, lokasi Menara, tinggi Menara, tahun pembuatan/pemasangan Menara, Kontraktor Menara dan beban maksimum Menara.”

7. Ketentuan BAB V Pasal 8 diubah dan ditambahkan menjadi 7 (tujuh) ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Operator diatur dalam surat perjanjian antara Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) dengan Operator.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh Operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama (Operator) dalam mengajukan permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama, harus memuat keterangan yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan Operator dalam penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Operator yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi untuk menghasilkan kesepakatan .
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) dapat meminta Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.
- (7) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) dalam pengoperasian penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB) wajib mematuhi Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

8. Ketentuan BAB VI KOLOKASI, RELOKASI DAN TRANSFORMASI, diubah judulnya menjadi KOLOKASI, RELOKASI, DAN BIAYA, serta setelah Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu pasal 12A dengan 3 (tiga) ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

"Pasal 12A


- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya, dengan besaran tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) dapat memberikan kontribusi sebagai Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Batam.
- (3) Teknis pemberian kontribusi sebagai Sumbangan Pihak Ketiga dan besarnya, akan diatur dalam Perjanjian Tertulis antara Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) dengan Pemerintah Kota Batam."

Pasal II

Peraturan Walikota Batam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 24 Desember 2008




WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 24 Desember 2008

SEKERTARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya Nip 420007623

Berita Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 75.1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	